

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA GORONTALO Tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Kode Daerah: 3003

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Dengan nama Retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Dengan nama Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Perpanjangan IMTA.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Objek Retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.</p> <p>(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan, koefisien luas bangunan, koefisien ketinggian bangunan, dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.</p> <p>(3) Tidak termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Pasal 8</p> <p>(1) Objek Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Tenaga Kerja Asing.</p> <p>(2) Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	<p>Pasal 5</p> <p>Subjek Retribusi IMB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin mendirikan suatu bangunan dari Pemerintah Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 9</p> <p>(1) Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA meliputi Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.</p> <p>(2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	<p>Pasal 2</p> <p>(2) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang diatur dalam Peraturan daerah ini meliputi:</p> <p>a. Retribusi IMB; dan</p> <p>b. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p>Pasal 6</p> <p>(1) Dasar pengenaan Retribusi IMB ditentukan dan dihitung berdasarkan faktor yang meliputi:</p> <p>a. satuan volume bangunan;</p> <p>b. nilai letak bangunan;</p> <p>c. tingkat bangunan;</p> <p>d. nilai struktur bangunan dan umur bangunan;</p> <p>e. fungsi bangunan untuk bangunan gedung;</p> <p>f. fungsi bangunan untuk bangunan lainnya;</p> <p>g. pemeriksaan konstruksi;</p> <p>h. perbaikan atau renovasi bangunan; dan</p> <p>i. luas tanah untuk keperluan penggantian biaya cetak peta.</p> <p>(2) Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan besaran nilai.</p> <p>(3) Besaran penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.</p>	<p>Pasal 6</p> <p>(1) Dasar pengenaan Retribusi IMB ditentukan dan dihitung berdasarkan faktor yang meliputi:</p> <p>a. satuan volume bangunan;</p> <p>b. nilai letak bangunan;</p> <p>c. tingkat bangunan;</p> <p>d. nilai struktur bangunan dan umur bangunan;</p> <p>e. fungsi bangunan untuk bangunan gedung;</p> <p>f. fungsi bangunan untuk bangunan lainnya;</p> <p>g. pemeriksaan konstruksi;</p> <p>h. perbaikan atau renovasi bangunan; dan</p> <p>i. luas bangunan.</p> <p>(2) Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan besaran nilai.</p> <p>(3) Besaran penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p>	<p>Pasal 6 diubah dengan:</p> <p>1. Mengubah ketentuan pada ayat (1) huruf i menjadi "luas bangunan", disesuaikan dengan rumus perhitungan dalam menentukan besarnya Retribusi IMB. Tidak ada hubungannya dengan penggantian biaya cetak peta.</p> <p>2. Mengubah frase pada ayat (3) yang semula "Keputusan Walikota" menjadi "Peraturan Daerah", dengan pertimbangan bahwa perhitungan yang</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IMB diatur dengan Peraturan Walikota.	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IMB diatur dengan Peraturan Walikota.	menentukan dan berakibat pada besaran retribusi, harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
		Pasal 10 Tingkat penggunaan jasa atas Retribusi Perpanjangan IMTA diukur berdasarkan jangka waktu dan jabatan tenaga kerja asing.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 11 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 12 Struktur dan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		LAMPIRAN I RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN A. PERHITUNGAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) 1. Retribusi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dengan Rumus : $R = L \times I_t \times W_p \times H_{sbg}$ <u>Keterangan :</u> R : Retribusi IMB L : Luas Lantai Bangunan (M2) I _t : Indeks Terintegrasi W _p : Waktu Penggunaan H _{sbg} : Harga Satuan Bangunan Gedung 2. Retribusi Penyelenggaraan Prasarana Bangunan Gedung Dengan Rumus: $R = V \times 1,0 \times H_{spbg}$ <u>Keterangan :</u> R : Retribusi Imb V : Volume/ Besaran (Dalam Satuan M3, M2, Unit/Buah)	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>I : Indeks Kegiatan Bangunan Hspbg : Harga Satuan Prasarana Bangunan Atau Tarif Bangunan</p> <p>3. Tarif bangunan ditetapkan sebesar :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tarif bangunan gedung : Rp.20.000,-/m2 (untuk semua jenis bangunan gedung) - Tarif bangunan prasarana : Terlampir - Khusus untuk penggantian IMB pengganti hilang dan IMB balik nama atau yang berkaitan dengan perpanjangan dengan perpanjangan waktu sewa lahan, retribusi hanya dikenakan pada jasa penatausahaan sebesar : Rp.200.000,- 		
		<p>2. INDEKS PARAMETER KLASIFIKASI BANGUNAN</p> <p>a. Parameter Berdasarkan Kompleksitas (0,25)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Klasifikasi bangunan sederhana adalah bangunan gedung dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana dan/atau bangunan gedung dengan jumlah lantai s.d. 2 lantai dengan luas bangunan sampai dengan 250 m2.---(0,4) 2) Klasifikasi bangunan tidak sederhana adalah bangunan gedung dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi tidak sederhana dan/atau bangunan dengan luas diatas dari 250 m2 dan/atau bangunan bertingkat lebih dari 2 lantai;---(0,7) 3) Klasifikasi bangunan khusus adalah bangunan gedung yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian/ teknologi khusus di antaranya istana negara dan rumah jabatan presiden dan wakil presiden, wisma negara, gedung instalasi nuklir, gedung instalasi pertahanan, bangunan POLRI, gedung laboratorium, gedung terminal udara/laut/darat, stasiun kereta api, stadion olahraga, rumah tahanan, gudang benda berbahaya, gedung bersifat 	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>monumental dan gedung perwakilan negara R.I. luar negeri.---(1,0)</p> <p>b. Parameter Berdasarkan Permanensi (0,20)</p> <p>1) bangunan sementara/darurat adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dapat bertahan kurang dari 5 tahun dan/atau bangunan seluruhnya dibuat dari bahan yang mudah rusak seperti papan atau bambu serta material sejenisnya.---(0,4)</p> <p>2) Bangunan semi permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dapat bertahan antara 5 tahun sampai dengan 15 tahun bangunan dan/atau bangunan dengan sebagian konstruksi msnggunakan batu bata atau beton dan sebagian lainnya menggunakan bahan mudah rusak dan terbakar seperti papan atau bambu serta material sejenisnya.---(0,7)</p> <p>3) bangunan permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dapat bertahan lebih dari 15 tahun dan/atau bangunan dengan konstruksi baja dan beton bertulang.---(1,0)</p> <p>c. Parameter Berdasarkan Risiko Kebakaran (0,15)</p> <p>1) Klasifikasi bangunan tingkat risiko kebakaran sedang adalah bangunan gedung yang karena fungsinya, disain penggunaan bahan dan komponen unsur pembentuknya, serta kuantitas dan kualitas bahan yang ada di dalamnya tingkat mudah terbakarnya sedang, dan/atau bangunan gedung kriteria fungsi hunian seperti rumah tinggal pada umumnya.---(0,7)</p> <p>2) Klasifikasi bangunan tingkat risiko kebakaran tinggi adalah bangunan gedung yang karena fungsinya, disain penggunaan bahan dan komponen unsur pembentuknya, serta kuantitas dan kualitas bahan yang ada di dalamnya tingkat mudah terbakarnya tinggi dan/atau bangunan gedung diluar kriteria fungsi hunian.---(1,0)</p> <p>d. Parameter Berdasarkan Zonasi Gempa (0,15)</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>Yang dimaksud dengan klasifikasi berdasarkan zonasi gempa, meliputi tingkat zonasi gempa untuk wilayah Kota Gorontalo masuk dalam zonasi gempa V/Kuat. (0,5)</p> <p>e. Parameter Berdasarkan Ketinggian Bangunan (0,10)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) bertingkat rendah (4 lantai ke bawah). -(0,4) 2) bertingkat sedang (5 sampai dengan 8 lantai), --(0,7) 3) bertingkat tinggi (>8 lantai), --(1,00) <p>f. Parameter Berdasarkan Kepemilikan Bangunan (0,5)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Negara/yayasan: bangunan gedung milik negara bangunan gedung milik negara/yayasan untuk pelayanan umum dan jasa usaha, serta bangunan gedung untuk instalasi, dan laboratorium --- (0,4) 2) bangunan gedung kantor lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif dikenakan indeks (0,00) 3) Perorangan : Gedung Milik Perorangan --- (0,7) 4) Badan Usaha Swasta : Bangunan Gedung Milik Badan Usaha; --(1,0) 5) bangunan gedung kedutaan besar negara asing dan bangunan gedung diplomatik lainnya dikategorikan sebagai bangunan gedung milik perorangan. 		
		<p>3. INDEKS KEGIATAN BANGUNAN</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk bangunan baru (1,00) b. Untuk bangunan renovasi dengan tingkat kerusakan berat (0,65) c. Untuk bangunan renovasi dengan tingkat kerusakan sedang (0,4) 	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>4. INDEKS WAKTU PENGGUNAAN</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan mock up, diberi indeks sebesar: (0,40); b. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 tahun seperti kantor pemasaran sementara dan gudang/direksi proyek, diberi indeks sebesar (0,70); c. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 tahun, diberi indeks sebesar (1,00). 	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan									
		<p style="text-align: center;">TABEL KOMPONEN RETRIBUSI UNTUK PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th data-bbox="594 277 653 305">NO</th> <th data-bbox="653 277 1037 305">KOMPONEN BIAYA</th> <th data-bbox="1037 277 1416 305">PERHITUNGAN BESAR RETRIBUSI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="594 305 653 1003">1.</td> <td data-bbox="653 305 1037 1003"> Biaya penyelenggaraan bangunan gedung a. Bangunan Gedung 1) Pembangunan Gedung Baru 2) Rehabilitasi/Renovasi bangunan meliputi: perbaikan/perawatan, perubahan, Perluasan/ /Pengurangan a) Rusak sedang b) Rusak berat 3) pelestarian/pemugaran a. Pratama b. Madya c. Utama b. Prasarana Bangunan Pembangunan baru </td> <td data-bbox="1037 305 1416 1003"> Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 1,00 x Hsbg Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,45 x Hsbg Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,65 x Hsbg Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,65 x Hsbg Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,45 x Hsbg Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,30 x Hsbg Volume x Indeks *) x Hspbg </td> </tr> <tr> <td data-bbox="594 1003 653 1031"></td> <td data-bbox="653 1003 1037 1031" style="text-align: center;">RETRIBUSI</td> <td data-bbox="1037 1003 1416 1031" style="text-align: center;">=1 + 2</td> </tr> </tbody> </table> <p>Catatan : *) - Indeks Terintegrasi : hasil perkalian dari indeks-indeks parameter - Hsbg : Harga Satuan Bangunan Gedung adalah harga satuan retribusi atau tarif retribusi dalam rupiah per m² - Hspbg : Harga Satuan Bangunan Prasarana adalah harga satuan retribusi atau tarif retribusi prasarana bangunan dalam rupiah per m², m¹ dan/ atau rupiah persatuan volume</p>	NO	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BESAR RETRIBUSI	1.	Biaya penyelenggaraan bangunan gedung a. Bangunan Gedung 1) Pembangunan Gedung Baru 2) Rehabilitasi/Renovasi bangunan meliputi: perbaikan/perawatan, perubahan, Perluasan/ /Pengurangan a) Rusak sedang b) Rusak berat 3) pelestarian/pemugaran a. Pratama b. Madya c. Utama b. Prasarana Bangunan Pembangunan baru	Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 1,00 x Hsbg Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,45 x Hsbg Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,65 x Hsbg Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,65 x Hsbg Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,45 x Hsbg Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,30 x Hsbg Volume x Indeks *) x Hspbg		RETRIBUSI	=1 + 2	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
NO	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN BESAR RETRIBUSI											
1.	Biaya penyelenggaraan bangunan gedung a. Bangunan Gedung 1) Pembangunan Gedung Baru 2) Rehabilitasi/Renovasi bangunan meliputi: perbaikan/perawatan, perubahan, Perluasan/ /Pengurangan a) Rusak sedang b) Rusak berat 3) pelestarian/pemugaran a. Pratama b. Madya c. Utama b. Prasarana Bangunan Pembangunan baru	Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 1,00 x Hsbg Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,45 x Hsbg Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,65 x Hsbg Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,65 x Hsbg Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,45 x Hsbg Luas BG x Indeks Terintegrasi *) x 0,30 x Hsbg Volume x Indeks *) x Hspbg											
	RETRIBUSI	=1 + 2											
		TABEL PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN GEDUNG	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.									

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda							Rekomendasi	Keterangan		
		NO	FUNGSI		KLASIFIKASI			WAKTU PENGGUNAAN				
			Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		1.	Hunian	0,5*)	1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana	0,40	1. Sementara Jangka Pendek	0,40 0,70	2. Sementara Jangka Menengah	1,00
		2.	Keagamaan	0,00			b. Tidak Sederhana	0,70				
		3.	Usaha	3,00			c. Khusus	1,00				
		4.	Sosial dan budaya	0,00 / 1,00**)	2. Permanensi	0,20	a. Darurat	0,40				
		5.	Khusus	2,00			b. Semi Permanen	0,70				
		6.	Ganda/campuran	4,00			c. Permanen	1,00				
					3. Resiko Kebakaran	0,15	Rendah	0,40				
							Sedang	0,70				
							Tinggi	1,00				
					4. Zonasi Gempa	0,15	Zona V	0,70				
					5. Lokasi Kepadatan bangunan gedung	0,10	Renggang	0,40				

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda								Rekomendasi	Keterangan		
						Sedang	0,70						
						Tinggi	1,00						
				6. Ketinggian Bangunan Gedung	0,10	Rendah	0,40						
						Sedang	0,70						
						Tinggi	1,00						
				7. Kepemilikan	0,05	Negara/ Yayasan	0,40						
						Perorangan	0,70						
						Badan Usaha Swasta	1,00						
		<p>CATATAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks 0,5 untuk rumah tinggal tunggal meliputi rumah tinggal pada umumnya yang berfungsi sebagai hunian 2. Indeks 0,00 untuk bangunan gedung milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah; 3. Indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan mockup, diberi indeks sebesar 0,40 b. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor pemasaran sementara dan gudang/direksi keet proyek, diberi indeks sebesar 0,7 c. Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3(tiga) tahun, diberi indeks sebesar 1,00 4. Bangunan gedung dibawah permukaan tanah atau bagian bangunan gedung dibawah permukaan tanah (basement) 											

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																										
		<p>diatas/bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30</p> <p>5. Penetapan indeks terintegrasi untuk beberapa unit bangunan gedung dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian dalam 1 kavling /persil dihitung untuk masing-masing unit bangunan gedung</p> <p>6. Jumlah lantai 1(satu) unit bangunan gedung yang mempunyai bagian-bagian dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian, penetapan indeks terintegrasi mengikuti jumlah lantai tertinggi. '</p> <p>7. Bangunan gedung Yang mempunyai bagian-bagian dengan perbedaan fungsi bangunan, penetapan indeks terintegrasi mengikuti fungsi bangunan yang dominan.</p>																																												
		<p>TABEL PENETAPAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK PRASARANA BANGUNAN GEDUNG</p> <table border="1" data-bbox="594 755 1416 1391"> <thead> <tr> <th data-bbox="594 755 655 922">NO</th> <th data-bbox="655 755 844 922">JENIS PRASARANA</th> <th data-bbox="844 755 1061 922">BANGUNAN</th> <th data-bbox="1061 755 1185 922">PEMBAN GUNAN BARU</th> <th data-bbox="1185 755 1247 922">RU SA K BE RA T</th> <th data-bbox="1247 755 1335 922">RUS AK SED ANG</th> <th data-bbox="1335 755 1416 922">*)</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>INDEKS</td> <td>IND EK S</td> <td>INDE KS</td> <td>INDE KS</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Konstruksi/pembatas/ penahan/pengaman</td> <td>a. Pagar b. Dinding penahan c. Turap</td> <td>1,00 0,70 1,00</td> <td>0,6 5</td> <td>0,45</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Konstruksi perkerasan</td> <td>a. Jalan b. Parkir c. Lapangan Olahraga terbuka</td> <td>1,00</td> <td>0,6 5</td> <td>0,45</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Konstruksi Penghubung</td> <td>a. Jembatan penghubung</td> <td>1,00</td> <td>0,6 5</td> <td>0,45</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	PEMBAN GUNAN BARU	RU SA K BE RA T	RUS AK SED ANG	*)				INDEKS	IND EK S	INDE KS	INDE KS	1	2	3	4	5	6	7	1.	Konstruksi/pembatas/ penahan/pengaman	a. Pagar b. Dinding penahan c. Turap	1,00 0,70 1,00	0,6 5	0,45	0,00	2.	Konstruksi perkerasan	a. Jalan b. Parkir c. Lapangan Olahraga terbuka	1,00	0,6 5	0,45	0,00	3.	Konstruksi Penghubung	a. Jembatan penghubung	1,00	0,6 5	0,45	0,00	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	PEMBAN GUNAN BARU	RU SA K BE RA T	RUS AK SED ANG	*)																																								
			INDEKS	IND EK S	INDE KS	INDE KS																																								
1	2	3	4	5	6	7																																								
1.	Konstruksi/pembatas/ penahan/pengaman	a. Pagar b. Dinding penahan c. Turap	1,00 0,70 1,00	0,6 5	0,45	0,00																																								
2.	Konstruksi perkerasan	a. Jalan b. Parkir c. Lapangan Olahraga terbuka	1,00	0,6 5	0,45	0,00																																								
3.	Konstruksi Penghubung	a. Jembatan penghubung	1,00	0,6 5	0,45	0,00																																								

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda						Rekomendasi	Keterangan	
		4.	Konstruksi Kolam/reservoir bawah tanah	a. Kolam renang b. Tangki tanam spbu dan sejenisnya c. Pengolahan limbah dan bahan cair lain	1,00	0,65	0,45	0,00		
		5.	Konstruksi Menara	a. Menara antenna b. Menara Reservoir c. Cerobong	1,00	0,65	0,45	0,00		
		6.	Konstruksi Monumen	a. Tugu b. Patung	1,00	0,65	0,45	0,00		
		7.	Konstruksi Instalasi/gardu	a. Instalasi listrik b. Instalasi telepon/komunikasi c. Instalasi pengolahan d. Box Shelter, drivethru	1,00	0,65	0,45	0,00		
		8.	Konstruksi Reklame	Billboard atau papan iklan (bangunan bersifat mandiri dengan luas media media $\geq 20m^2$ dan/atau ketinggian $\geq 6 m$)	1,00	0,65	0,45	0,00		
		9.	Konstruksi Saluran Air	Buis Beton dan Saluran Pasangan	1,00		0,45	0,00		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda					Rekomendasi	Keterangan
			Batu Kali dengan tebal minimal 40 cm		0,6 5			
		Catatan : Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan dan bangunan gedung milik negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan						Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		TABEL SATUAN RETRIBUSI						
		NO	JENIS BANGUNAN	TARIF	KETERANGAN			
		A.	Bangunan Gedung	20.000/m2	Persatuan luas lantai bangunan gedung ditetapkan sama untuk semua jenis bangunan gedung			
		1.	Bangunan Gedung					
		B.	Prasarana Bangunan	2,000/m1	Pagar, turap atau dinding penahan dan sejenisnya			
		1.	Konstuksi Pembatas/Pengaman /Penahan	2,500/m2	Jalan, parkir, lapangan olah raga dan perkerasanlainnya untuk beraktifitas			
		2.	Konstruksi Perkerasan	3,500/m2	Jembatan penghubung antar bangunan dan sejenisnya			
		3.	Konstruksi Penghubung	10,000/m2	Kolam renang, tangki tanam SPBU atau tangki tanam lainnya, dan pengolah limbah dan pengolah bahan cair lainnya			
		4.	Konstuksi Kolam/Penampungan/Re servoir Bawah Tanah	100,000/m Ketinggian	Menara Telekomunikasi, dan sejenisnya yang di ukur dari tapak / peletakkan pondasi menara			
		5.	Konstruksi Menara	250,000/Unit	Temasuk patung, tugu dan sejenisnya ; minimal ketinggian 3m dari permukaan tanah			
		6.	Konstruksi Monumen	125,000/m	Konstruksi mandiri termasuk gardu listrik, Boks Shelther, Shelther SPBU, Drive Thru, Baching Plan dan sejenisnya			
		7.	Konstruksi Instalasi/Gardu/Shelther/ Batching plan	250,000/m2	Konsturksi mandiri dengan luas media minimal 20m2 dan / atau ketinggian minimal 6m dan / atau bangunan bersifat permanen lainnya yang memenuhi persyaratan dikeluarkan IMB			
		8.	Konstruksi Reklame	150,000/m1	Terbuat dari buis beton dan saluran pasangan batu kali dengan lebar minimal 40cm.			

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan
		9.	Konstruksi Saluran Air	20.000/m2	Persatuan luas lantai bangunan gedung ditetapkan sama untuk semua jenis bangunan gedung	
		<p style="text-align: center;">LAMPIRAN II RETRIBUSI IZIN PERPANJANGAN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING</p> <p>1. Tarif Retribusi Pemanjangan IMTA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan TKA.</p> <p>2. Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan sebesar US \$ 1.200 (seribu dua ratus) dollar Amerika perjabatan/tahun untuk setiap TKA yang dibayarkan dimuka.</p>			<p style="text-align: center;">LAMPIRAN II RETRIBUSI IZIN PERPANJANGAN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING</p> <p>1. Tarif Retribusi Pemanjangan IMTA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan TKA.</p> <p>2. Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan sebesar US \$ 100 (seratus dollar Amerika) per bulan untuk setiap TKA.</p> <p>3. Retribusi dibayarkan dalam rupiah sesuai dengan kurs yang berlaku pada saat itu.</p>	Besarnya tarif Retribusi IMTA pada ayat (2) diubah, disesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 25 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 10 Tahun 2018 dan ditambahkan ketentuan mengenai “pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA dibayarkan dalam rupiah sesuai kurs yang berlaku pada saat itu”.
8.	Wilayah Pemungutan	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dipungut di wilayah Daerah.</p>			-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.</p>			-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum Daerah.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.</p>			-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan.</p> <p>(2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetor secara bruto ke Kas Daerah paling</p>			-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>lambat 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.</p>		
10.	<p>Sanksi: a. Administratif b. Pidana</p>	<p>- Pasal 31 (1) Wajib Retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya melunasi Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar. (2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran. (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.</p>	<p>- Pasal Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p>	<p>Ditambahkan pasal baru yang mengatur mengenai sanksi administrasi. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
11.	Penagihan	<p>Pasal 18 (1) Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar ditagih dengan menggunakan STRD. (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran. (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, Wajib Retribusi wajib melunasi Retribusi yang terutang. (4) Ketentuan mengenai tata cara penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p>Pasal 27 (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguhkan apabila: a. diterbitkan surat teguran; atau</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Walikota menetapkan Keputusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kota Gorontalo. 2. Walikota adalah Walikota Gorontalo. 3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha, maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN, atau Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <p>6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.</p> <p>7. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.</p> <p>8. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.</p> <p>9. Mendirikan Bangunan adalah kegiatan untuk pembangunan bangunan gedung baru dan/atau prasarana bangunan gedung, meliputi perbaikan/perawatan perubahan, perluasan/pengurangan dan pelestarian/pemugaran.</p> <p>10. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.</p> <p>11. Prasarana Bangunan Gedung adalah konstruksi bangunan yang merupakan pelengkap yang menjadi satu kesatuan dengan bangunan gedung atau kelompok bangunan gedung pada satu tapa kavling/persil yang sama untuk menunjang kinerja bangunan gedung sesuai dengan fungsinya seperti Menara reservoir air, gardu listrik, instalasi pengolahan limbah.</p> <p>12. Izin Penghapusan Bangunan yang selanjutnya disebut adalah izin yang diberikan untuk menghapus, merobohkan atau membongkar</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>bangunan secara total baik secara fisik maupun secara fungsi sesuai dengan fungsi bangunan yang tertera dalam IMB.</p> <p>13. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi Perpanjangan IMTA, adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing.</p> <p>14. Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>15. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Kota Gorontalo.</p> <p>16. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.</p> <p>17. Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.</p> <p>18. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada Orang Pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.</p> <p>19. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.</p> <p>20. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.</p> <p>21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.</p> <p>22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p> <p>23. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.</p> <p>25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.</p>		
		<p>Pasal 17</p> <p>(1) Masa Retribusi adalah jangka waktu subjek Retribusi untuk mendapatkan pelayanan, fasilitas dan/atau memperoleh manfaat dari Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p>	<p>Pasal 17</p> <p>(1) Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p>	<p>Ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) diubah, disesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 28 Tahun 2009.</p>
		<p>Pasal 19</p> <p>(1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
		<p>Pasal 20</p> <p>(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.</p> <p>(2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan, atau penghapusan sanksi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.</p> <p>(3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.</p> <p>(4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan, ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.</p> <p>(5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.</p> <p>(6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi dan pembatalan dianggap dikabulkan.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p> <p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p> <p>(4) Keadaan diluar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.</p> <p>(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan Retribusi diterima harus</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dalam bentuk Keputusan Keberatan.</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.</p> <p>(3) Keputusan Walikota atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi terutang.</p> <p>(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.</p> <p>(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.</p> <p>(2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.</p> <p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.</p> <p>(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.		
		<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nama dan alamat Wajib Retribusi; b. masa Retribusi; c. besarnya kelebihan pembayaran; dan d. alasan yang singkat dan jelas. <p>(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara langsung, pos tercatat atau melalui surat elektronik .</p> <p>(3) Bukti penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.</p> <p>(2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Retribusi Perizinan Tertentu dilakukan oleh aparat pengawas internal Pemerintah Daerah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.</p> <p>(2) Pengendalian terhadap penyelenggaraan Retribusi Perizinan Tertentu dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan dan pendapatan Daerah.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Selain pejabat penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;</p> <p>b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;</p> <p>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;</p> <p>d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;</p> <p>e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</p> <p>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;</p> <p>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;</p> <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;</p> <p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. menghentikan penyidikan; dan/atau</p> <p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik polisi negara Republik Indonesia sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>		
		<p>Pasal 32 Retribusi terutang yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih dapat ditagih selama jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>Pasal 33</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Retribusi Perizinan Tertentu dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.		
		Pasal 35 Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 28 Agustus 2020
a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyajala